



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Munawir Alias P. Gilang Bin Abdur Rahman**
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Taman Rt 8 Rw 02 Desa Poncogati Kec. Curahdami, Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Munawir Alias P. Gilang Bin Abdur Rahman tidak ditahan sejak dari penyidikan sampai dengan sekarang;-

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh **Advokat EKO WIDI, S.H** sebagai Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa prodeo, bertanggal 15 Maret 2022 yang diterima dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor : 11/REG.21/Pid.B/2022/PN.Bdw tertanggal 15 Maret 2022;-

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 11 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw tanggal 11 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUNAWIR al Pak GILANG Bin ABDUR RAHMAN, bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengrusakan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNAWIR al Pak GILANG Bin ABDUR RAHMAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan Dengan perintah segera ditahan dalam Rumah tahanan Negara di Lapas Kalas II. B Bondowoso.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) foto copy SIUP KECIL nomor 510/355/430.56/2006 tertanggal 30 Juni 2006;-
 - 2 (dua) pecahan penjemuran padi (bedaran),

Semuanya dikembalikan kepada saksi SUBARI .

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasehat Hukum meminta agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan;-

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;-

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada materi pembelaannya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa mereka terdakwa MUNAWIR alias P. GILANG BIN ABDUR RAHMAN, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib sampai pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di penjemuran padi UD Sumber Jaya dusun Taman Desa Poncogati Kec. Curahdami, Kabupaten Bondowoso atau

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **dengan sengaja dan melawan hak, membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 20.30 wib, terdakwa MUNAWIR alias P. GILANG BIN ABDUR RAHMAN menuju lahan penjemuran padi atau bedaran padi milik saksi korban SUBARI dan melihat penjemuran padi yang menurut terdakwa lahan tersebut adalah milik terdakwa MUNAWIR karena warisan dari Mbah / kakek terdakwa, kemudian terdakwa melihat ada blencong di tempat proyek perumahan dekat dengan rumah terdakwa, dan terdakwa langsung mengambil blencong gadu sebanyak 2 buah, dan terdakwa kembali ketempat lahan penjemuran padi, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUBARI selaku pemilik lahan penjemuran tersebut, terdakwa langsung merusak tempat penjemuran padi tersebut dengan cara mencongkel dan memacul bedaran milik SUBARI tersebut.
- Bahwa, oleh karena terdakwa MUNAWIR merasa capek, kemudian langsung mencari tenaga tambahan dengan menemui Saksi SUTIK, BASUKI alias P.FERI dan saksi MOHAMMAD SAFARI ALIAS FARI dan untuk ikut kerja membingkar lahan penjemuran padi dan mereka menerima tawaran terdakwa untuk kerja lembur dengan uang lemburan masing masing sebesar Rp. 50.000,-. Dan oleh karena lemburan pembakaran lahan penjemuran padi belum selesai maka terdakwa menemui saksi MOHAMMAD YASIR yang sedang pulang kerja dan terdakwa tawarkan bekerja lembur bongkar lahan penjemuran padi dengan imbalan Rp. 50.000,- dan diterima tawaran terdakwa tersebut, kemudian saksi SUTIK BASUKI alias P.FERI dan saksi MOHAMMAD SAFARI ALIAS FARI serta MOHAMMAD YASIR secara bergantian membongkar lahan penjemuran padi dengan menggunakan blencong yang terdakwa pinjamkan ke pekerja tersebut.
- Bahwa setelah selesai melakukan pembakaran lahan penjemuran padi bagian tengah, terdakwa langsung membayar uang lemburan kepada saksi SUTIK BASUKI alias P.FERI dan saksi MOHAMMAD SAFARI ALIAS FARI serta saksi MOHAMMAD YASIR, sedangkan alat berupa 2 buah blencong dikembalikan ke tempat semula,
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, sehingga akibat perbuatan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUNAWIR maka lahan penjemuran padi / bedaran tersebut menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi,

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut maka saksi SUBARI mengalami kerugian sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon agar persidangan perkaranya dilanjutkan;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUBARI**, dibawah sumpah dalam persidangan, menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN.
- Bahwa pada hari senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 21.15 WIB Saksi SUBARI ditelpon oleh Saksi MUNIP al Pak HAS memberitahu kalau Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN berada di lahan penjemuran padi melakukan pengrusakan barang milik saksi SUBARI dengan cara mencangkul atau pencongkelan pada bagian tengah lantai lahan penjemuran padi.
- Bahwa barang yang dirusak oleh Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN berupa lahan penjemuran padi yang terletak di Dsn. Taman Desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, tepatnya disamping bangunan selep padi "UD SUMBER JAYA" tersebut adalah milik Saksi SUBARI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung pada saat Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN melakukan pengrusakan barang miliknya.
- Bahwa lokasi yang di gunakan sebagai lahan penjemuran padi oleh Saksi sejak tahun 2006 sesuai dengan SIUP KECIL nomor 510/355/430.56/2006 tertanggal 30 Juni 2006 sampai dengan sekarang dan juga lahan tersebut sudah bersertipikat hak milik (SHM) atas nama saksi dengan nomor 12.36.07.07.1.00819 tertanggal 6 Agustus 2008.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari dirusaknya bedaran atau tempur penjemuran padi milik Saksi berupa sebagian lahan penjemuran padi tersebut, Saksi tidak bisa mengoperasikan selep penjemuran padi karena tidak bisa menjemur padi karena rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, dan akibatnya juga mengalami kerugian materiil sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta Rupiah).

- Bahwa lahan penjemuran padi milik saksi SUBARI untuk kondisinya bagian tengah rusak akibat tercongel dan tidak dapat dipakai lagi untuk penjemuran padi, dimana yang dirusak yaitu luasnya sekira 3 x 12 meter dari seluruh luas penjemuran padi yaitu 25 x 12 meter setelah dirusak oleh Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN dengan dibantu oleh Saksi MOHAMMAD YASIR al YASIR, MOHAMAD SAFARI dan sdr SUTIK BASUKI al Pak FARI

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **MUNIP Alias Pak HAS**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi MUNIP al Pak HAS pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa saksi MUNIP al Pak HAS kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN;-

- Bahwa saksi 2 MUNIP al Pak HAS mengetahui langsung pada saat Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN melakukan pengrusakan barang milik Saksi 1 SUBARI yaitu berupa lahan penjemuran padi pada hari senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 21.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB yang letaknya berada di Dsn. Taman Desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, tepatnya disamping bangunan selep padi "UD SUMBER JAYA" tersebut adalah milik Saksi 1 SUBARI.

- Bahwa pada saat Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN melakukan pengrusakan tersebut untuk Saksi 2MUNIP al Pak HAS berada dirumahnya, dimana jarak rumah saksi 2 MUNIP al Pak HAS dengan tempat penjemuran padi yang dirusak tersebut sekira +20 meter (dua puluh meter);-

- Bahwa saksi pada saat mengetahui terjadinya pengrusakan tersebut langsung memberitahu Saksi SUBARI melalui telpn.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN melakukan pengrusakan dengan menggunakan alat berupa blencong gadu atau pacok dengan dibantu oleh saudara-saudara lainnya yaitu Saksi MOHAMMAD YASIR al YASIR, Saksi MOHAMMAD SAFARI al FARI dan sdr sdr SUTIK BASUKI al Pak FARI.

- Bahwa lahan penjemuran padi milik Saksi 1SUBARI setelah dirusak oleh Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN tersebut untuk kondisi bagian tengah rusak akibat tercongel dan tidak dapat dipakai lagi untuk penjemuran padi, dimana yang dirusak yaitu luasnya sekira 3 x 12 meter dari seluruh luas penjemuran padi yaitu 25 x 12 meter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi **WAHYUDI**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan pengrusakan barang milik Saksi 1 SUBARI adalah Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN yang dilakukan pada senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 21.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa lahan penjemuran padi yang dirusak oleh Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN tersebut letaknya di Dsn. Taman Desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, tepatnya disamping bangunan selep padi "UD SUMBER JAYA" milik Saksi SUBARI.

- Bahwa Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN melakukan pengrusakan dengan menggunakan alat berupa blencong gadu atau pacok dengan dibantu oleh saudara-saudara lainnya yaitu Saksi MOHAMMAD YASIR al YASIR, Saksi MOHAMMAD SAFARI al FARI dan sdr SUTIK BASUKI al Pak FARI.

- Bahwa saat itu melihat terdakwa dan Saksi MOHAMMAD YASIR al YASIR, Saksi MOHAMMAD SAFARI al FARI dan sdr SUTIK BASUKI al Pak FARI melakukan pengrusakan dalam jarak kurang lebih 4 meter.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan penjemuran padi milik Saksi SUBARI setelah dirusak oleh Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN tersebut untuk kondisi bagian tengah rusak akibat tercongkel dan tidak dapat dipakai lagi untuk penjemuran padi, dimana yang dirusak yaitu luasnya sekira 3 x 12 meter dari seluruh luas penjemuran padi yaitu 25 x 12 meter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

4. Saksi **MOHAMMAD YASIR Alias YASIR**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN.

- Bahwa yang melakukan pengrusakan barang berupa lahan penjemuran padi yang terletak di Dsn. Taman Desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, tepatnya disamping bangunan selep padi "UD SUMBER JAYA" milik Saksi SUBARI adalah Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN.

- Bahwa saksi MOHAMMAD YASIR al YASIR ikut membantu melakukan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN karena ditawarkan pekerjaan lemburan dan mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah).

- Bahwa selain saksi ada juga Saksi MOHAMMAD SAFARI al FARI dan sdr SUTIK BASUKI al Pak FARI yang dimintai lemburan oleh Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN dengan upah masing-masing sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah).

- Bahwa lahan penjemuran padi milik saksi 1 SUBARI untuk kondisinya bagian tengah rusak akibat tercongkel dan tidak dapat dipakai lagi untuk penjemuran padi, dimana yang dirusak yaitu luasnya sekira 3 x 12 meter dari seluruh luas penjemuran padi yaitu 25 x 12 meter setelah dirusak oleh Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN dengan dibantu oleh Saksi , Saksi MOHAMMAD SAFARI al FARI dan sdr SUTIK BASUKI al Pak FARI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi **MOHAMMAD SAFARI Alias FARI**, dibawah sumpah dalam persidangan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN.
- Bahwa yang melakukan pengrusakan barang berupa lahan penjemuran padi yang terletak di Dsn. Taman Desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso, tepatnya disamping bangunan selep padi "UD SUMBER JAYA" milik Saksi SUBARI adalah Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN.
- Bahwa saksi ikut membantu melakukan pengrusakan yang dilakukan Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN karena ditawari pekerjaan lemburan dan mendapat upah sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa selain saksi ada juga saksi MOHAMMAD YASIR al YASIR dan sdr SUTIK BASUKI al Pak FARI yang dimintai lemburan oleh Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN dengan upah masing-masing sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa lahan penjemuran padi milik saksi SUBARI untuk kondisinya bagian tengah rusak akibat tercongel dan tidak dapat dipakai lagi untuk penjemuran padi, dimana yang dirusak yaitu luasnya sekira 3 x 12 meter dari seluruh luas penjemuran padi yaitu 25 x 12 meter setelah dirusak oleh Terdakwa MUNAWIR al Pak Gilang Bin ABDUR RAHMAN dengan dibantu oleh Saksi MOHAMMAD YASIR al YASIR, Saksi sendiri dan sdr SUTIK BASUKI al Pak FARI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Ahli, walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku pada saat diperiksa tidak memiliki Penasehat Hukum menyatakan tidak menggunakan penasehat hukum dan akan dihadaPi sendiri.
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 21.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB bertempat di lahan penjemuran padi yang terletak di Dsn. Taman Desa Poncogati Kec. Curahdami Kab. Bondowoso tepatnya disamping bangunan selep padi "UD SUMBER JAYA" telah melakukan pengrusakan lahan penjemuran padi milik Saksi SUBARI.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara mencongkel dan memacul lantai penjemuran padi menggunakan alat berupa blencong gadu atau pacok.
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan dengan meminta bantuan tenaga dari Saksi MOHAMMAD YASIR al YASIR, Saksi MOHAMMAD SAFARI al FARI dan sdr sdr SUTIK BASUKI al Pak FARI dengan cara memberi upah masing-masing sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan melakukan pengrusakan barang berupa sebagian lahan penjemuran padi milik Saksi SUBARI karena tanah yang ditempati oleh lahan penjemuran padi tersebut adalah milik Terdakwa hasil dari tanah waris mbah Terdakwa yang bernama sdr DAKNA al Bu DULHADI;-
- Bahwa lahan penjemuran padi milik Saksi SUBARI setelah dirusak oleh terdakwa bersama-sama dengan sdr SUTIK BASUKI al Pak FARI, saksi MOHAMMAD YASIR al YASIR dan saksi MOHAMMAD SAFARI al FARI tersebut untuk kondisi bagian tengah rusak akibat tercongkel dan tidak dapat dipakai lagi untuk penjemuran padi, dimana yang rusak yaitu luasnya sekira 3 x 12 meter dari seluruh luas penjemuran padi yaitu 25 x 12 meter;-
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan berupa 1 (satu) foto copy SIUP KECIL nomor 510/355/430.56/2006 tertanggal 30 Juni 2006 dan 2 (dua) pecahan penjemuran padi (bedaran) adalah benar milik saksi SUBARI.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Ahli walaupun hak terdakwa untuk itu telah diberitahukan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) foto copy SIUP KECIL nomor 510/355/430.56/2006 tertanggal 30

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2006 dan 2 (dua) pecahan penjemuran padi (bedaran), dimana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi maupun kepada terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan bahwa berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa;-

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa MUNAWIR alias P. GILANG BIN ABDUR RAHMAN, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib sampai pukul 23.00 wib, bertempat di penjemuran padi UD Sumber Jaya dusun Taman Desa Poncogati Kec. Curahdami, Kabupaten Bondowoso diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan saksi SUBARI;-
2. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 20.30 wib, terdakwa MUNAWIR alias P. GILANG BIN ABDUR RAHMAN menuju lahan penjemuran padi atau bedaran padi milik saksi korban SUBARI dan melihat penjemuran padi yang menurut terdakwa lahan tersebut adalah milik terdakwa MUNAWIR karena warisan dari Mbah / kakek terdakwa;-
3. Bahwa kemudian terdakwa melihat ada blencong di tempat proyek perumahan dekat dengan rumah terdakwa, dan terdakwa langsung mengambil blencong gadu sebanyak 2 buah, dan terdakwa kembali ketempat lahan penjemuran padi;-
4. Bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUBARI selaku pemilik lahan penjemuran tersebut, terdakwa langsung merusak tempat penjemuran padi tersebut dengan cara mencongkel dan memacul bedaran milik SUBARI tersebut;-
5. Bahwa oleh karena terdakwa MUNAWIR merasa capek, kemudian langsung mencari tenaga tambahan dengan menemui Saksi SUTIK, BASUKI alias P.FERI dan saksi MOHAMMAD SAFARI ALIAS FARI dan untuk ikut kerja membingkar lahan penjemuran padi dan mereka menerima tawaran terdakwa untuk kerja lembur dengan uang lemburan masing masing sebesar Rp. 50.000,-. Dan oleh karena lemburan pembakaran lahan penjemuran padi belum selesai maka terdakwa menemui saksi MOHAMMAD YASIR yang sedang pulang kerja dan terdakwa tawarkan bekerja lembur bongkar lahan penjemuran padi dengan imbalan Rp. 50.000,- dan diterima tawaran terdakwatersebut, kemudian saksi SUTIK BASUKI alias P.FERI dan saksi MOHAMMAD SAFARI ALIAS FARI serta

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw



MOHAMMAD YASIR secara bergantian membongkar lahan penjemuran padi dengan menggunakan blencong yang terdakwa pinjamkan ke pekerja tersebut.

6. Bahwa setelah selesai melakukan pembongkaran lahan penjemuran padi bagian tengah, terdakwa langsung membayar uang lemburan kepada saksi SUTIK BASUKI alias P.FERI dan saksi MOHAMMAD SAFARI ALIAS FARI serta saksi MOHAMMAD YASIR, sedangkan alat berupa 2 buah blencong dikembalikan ke tempat semula;-

7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa MUNAWIR maka lahan penjemuran padi / bedaran tersebut menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi yang mengakibatkan saksi SUBARI mengalami kerugian;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai kembali atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain,.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHPidana yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 KUHPidana dan 49 KUHPidana tentang daya paksa dan Pasal 50 KUHPidana dan 51 KUHPidana tentang perintah undang-undang dan atau jabatan;-



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan unsur pidana diatas, maka didalam persidangan telah diajukan seorang laki-laki yang setelah ditanya atau diperiksa identitasnya, dia menerangkan dan mengaku bernama **Munawir Alias P. Gilang Bin Abdur Rahman** dan ternyata dalam persidangan, terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik serta menceritakan berbagai kondisi terkait dakwaan atas dirinya, maka Majelis Hakim menilai bahwa tidak terjadi error in persona, dan kedudukan terdakwa tidaklah sebagaimana ternyata didalam Pasal 44 KUHPidana, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur pidana ke-1 (kesatu) sebagaimana diatas, telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa walaupun unsur pidana kesatu telah terpenuhi menurut hukum, namun tidaklah berarti bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa baru dinyatakan terbukti bersalah apabila unsur pokok dari dakwaan tersebut telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur pidana selanjutnya sebagai berikut :

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Melawan Hak Membinasakan, Merusak, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Kembali Atau Menghilangkan Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain;-

Menimbang, bahwa unsur pidana yang kedua sebagaimana diatas bersifat alternatif, dan oleh karena sifat itu pula, jika berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, salah satu element unsur pidana telah terbukti, maka terdakwa dinyatakan memenuhi unsur pidana kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguraikan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa MUNAWIR alias P. GILANG BIN ABDUR RAHMAN, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira pukul 21.00 wib sampai pukul 23.00 wib, bertempat di penjemuran padi UD Sumber Jaya dusun Taman Desa Poncogati Kec. Curahdami, Kabupaten Bondowoso diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan saksi SUBARI;-

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekira jam 20.30 wib, terdakwa MUNAWIR alias P. GILANG BIN ABDUR RAHMAN menuju lahan penjemuran padi atau bedaran padi milik saksi korban SUBARI dan melihat penjemuran padi yang menurut terdakwa lahan tersebut adalah milik terdakwa MUNAWIR karena warisan dari Mbah / kakek terdakwa;-

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melihat ada blencong di tempat proyek perumahan dekat dengan rumah terdakwa, dan terdakwa langsung mengambil blencong gadu sebanyak 2 buah, dan terdakwa kembali ketempat lahan penjemuran padi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SUBARI selaku pemilik lahan penjemuran tersebut, terdakwa langsung merusak tempat penjemuran padi tersebut dengan cara mencongkel dan memacul bedaran milik SUBARI tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa MUNAWIR merasa capek, kemudian langsung mencari tenaga tambahan dengan menemui Saksi SUTIK, BASUKI alias P.FERI dan saksi MOHAMMAD SAFARI ALIAS FARI dan untuk ikut kerja membongkar lahan penjemuran padi dan mereka menerima tawaran terdakwa untuk kerja lembur dengan uang lemburan masing masing sebesar Rp. 50.000,-. Dan oleh karena lemburan pembongkaran lahan penjemuran padi belum selesai maka terdakwa menemui saksi MOHAMMAD YASIR yang sedang pulang kerja dan terdakwa tawarkan bekerja lembur bongkar lahan penjemuran padi dengan imbalan Rp. 50.000,- dan diterima tawaran terdakwa tersebut, kemudian saksi SUTIK BASUKI alias P.FERI dan saksi MOHAMMAD SAFARI ALIAS FARI serta MOHAMMAD YASIR secara bergantian membongkar lahan penjemuran padi dengan menggunakan blencong yang terdakwa pinjamkan ke pekerja tersebut.

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan pembongkaran lahan penjemuran padi bagian tengah, terdakwa langsung membayar uang lemburan kepada saksi SUTIK BASUKI alias P.FERI dan saksi MOHAMMAD SAFARI ALIAS FARI serta saksi MOHAMMAD YASIR, sedangkan alat berupa 2 buah blencong dikembalikan ke tempat semula;-

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa MUNAWIR maka lahan penjemuran padi / bedaran tersebut menjadi rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi yang mengakibatkan saksi SUBARI mengalami kerugian;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan unsur pidana kedua sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa Perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang rusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemkilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah rusak



merupakan sesuatu yang bemilai bagi pemiliknya., dengan terjadinya perusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang;-

Menimbang, bahwa perbuatan. merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, perusakan barang milik orang lain yang menjadi fokus kajian ini dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum;-

Menimbang, bahwa dari substansi unsur pidana yang kedua sebagaimana dimkasud dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, dihubungkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang dikategorikan membuat barang milik saksi korban sudah tidak dapat digunakan lagi, dimana fungsi barang yang dirusak oleh terdakwa adalah sebagai tempat penjemuran padi milik saksi korban, dan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri, ternyata tidak dapat digunakannya barang milik saksi korban adalah sebagai dampak dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan unsur pidana kedua telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pidana kedua sebagaimana dikemukakan diatas, maka seluruh unsur pidana dari Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana telah terbukti dalam diri maupun perbuatan terdakwa, dan telah ternyata pula selama dalam persidangan, tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesaamanlahan dari perbuatannya tersebut;-

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa didalam nota pembelaannya, pada pokoknya meminta agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta meminta agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, maka terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang terutama adalah keterangan terdakwa dimana terdakwa membenarkan semua keterangan saksi, selanjutnya terdakwa mengakui perbuatannya itu, maka dengan demikian terdakwa secara materiil terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, sehingga permintaan Penasehat Hukum agar terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah adalah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan yang tidak didasarkan fakta hukum dan tidak berdasarkan hukum, olehnya itu Majelis Hakim menyatakan menolak permintaan Penasehat Hukum terdakwa didalam nota pembelaannya tersebut;-

Menimbang, bahwa kemudian tentang pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan terdakwa, serta memperhatikan pula bentuk ppidanaan didalam pasal 406 Ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa **"Barang siapa dengan sengaja dan dengan meJawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)";-**

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk ppidanaan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, dimana telah dengan limitatif mengatur tentang bentuk ppidanaan, yakni pidana badan dalam hal ini adalah pidana penjara, yang kemudian terdapat kata "atau" didepan kalimat denda, maka sesungguhnya bentuk ppidanaan didalam pasal 406 Ayat (1) KUHPidana bersifat alternatif yakni pidana penjara atau pidana denda, maka sampailah Majelis Hakim untuk menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*strafmaat/sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan dari Penuntut Umum telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, serta aspek edukatif paedagogis;

1. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek yuridis teoritis selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian sebelumnya, maka menurut pandangan Majelis Hakim dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana (*strafbaarheid van heit feit*) dan pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid van de person/van de dader*) (Lihat dan Bandingkan: Moeljanto, **Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana**, (Jakarta: Bina Aksara, 1983) dan Moeljanto, **Asas-Asas Hukum Pidana**, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta, 2000). Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus ada pertanggungjawaban sehingga dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban perbuatannya maka setiap orang bertanggung jawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Majelis Hakim dengan melihat hal itu berpendapat dan berkeyakinan antara kesalahan yang dibebankan kepada Terdakwa dan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa memang sudah seimbang karena setiap perbuatan hukum memiliki akibat adanya pertanggungjawaban hukum masing-masing pada pelaku tidak pidana yaitu Terdakwa dalam perkara ini;-

2. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek filosofis menurut pandangan Majelis Hakim dari sisi Terdakwa yakni adanya upaya untuk menanamkan pandangan dan sikap baru bagi diri Terdakwa dari segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa prinsip melakukan perbuatan baik dan jangan melakukan perbuatan tercela adalah sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang harus terus dijaga dan diterapkan dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari semenjak dini agar tidak terseret ke dalam kesulitan yang lebih jauh. Dalam hal ini tentunya agar Terdakwa segera memahami hakikat kejahatan sehingga Terdakwa memiliki kewajiban untuk menjauhinya.

Meskipun demikian menurut pandangan Majelis Hakim dari sisi penegakan hukum juga harus ada upaya untuk menanamkan pandangan baru dalam penegakan hukum agar dalam proses penegakan hukum selalu juga mempertimbangkan segi ontologis (kenyataan yang ada), epistemologis (pengetahuan yang benar), serta aksiologis (nilai-nilai yang baik) yang secara radikal dan holistik memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa proses penegakan hukum yang berkeadilan harus dipandang sebagai suatu nilai yang harus terus dijaga dalam setiap aktivitas dan kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan adanya proses penegakan hukum yang kurang tepat;-

Pandangan filosofis yang mengedepankan akal sehat dan hati nurani diharapkan mampu menjadi pisau analisis yang mampu menguraikan suatu perkara secara lebih jelas, jernih, dan cerdas, serta dengan melihat fakta-fakta hukum yang ada. Dalam perkara ini terlihat alasan utama yang menjadi dasar rasio (*raison d'être*) dari adanya rangkaian peristiwa hukum

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw



tersebut baik perkara ini maupun perkara lain yang berhubungan jangan sampai terkesan adanya sesuatu yang kurang tepat karena adanya kesesatan fikir (*fallacy of thought*) dalam memahami makna hukum yang ada sehingga berpotensi atau berakibat adanya proses penegakan hukum yang justru dapat berpotensi menimbulkan kekacauan (*chaos*) dan ketidakadilan, apalagi dengan dikedepankannya hal-hal diatas oleh Majelis Hakim dalam putusan ini dengan memperhatikan bahwa terdakwa memang bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta patut dijatuhi pidana, namun setidaknya permasalahan ini mendapatkan perhatian serius terutama seyogyanya dengan memperhatikan prinsip *restorative justice* yang digalakan oleh lembaga Kepolisian maupun lembaga Kejaksaan, maka lebih pantas perkara ini sejak awal diupayakan dengan menggunakan prinsip restorasi demi mencapai ketenteraman diantara masyarakat khususnya antara saksi korban dengan terdakwa yang masih merupakan keluarga sedarah;-

3. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek psikologis ini terhadap Terdakwa adalah ada upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat psikis kepada siapa saja untuk melakukan tindakan yang melawan atau melanggar hukum. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi Terdakwa juga akan berdampak psikis dalam artian pasti akan ada efek sanksi moral yang kiranya sudah cukup memberikan rasa malu bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan itu lagi atau perbuatan lain yang serupa dan menanamkan kesadaran untuk berpartisipasi memberantas tindak pidana;

Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek psikologis ini juga ditujukan terhadap penegakan hukumnya yakni adanya upaya untuk menanamkan kesadaran yang bersifat psikis kepada siapa saja terutama aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan proses penegakan hukum yang semestinya (*due process of law*). Proses penegakan hukum yang semestinya selain akan berdampak bahwa hukum akan semakin dipercaya dan ditaati masyarakat juga akan memberikan pelajaran yang kiranya berharga agar tidak terjadi proses penegakan hukum yang bisa dianggap tidak berdasarkan hukum karena dianggap dilakukan secara tidak logis dan berpotensi melawan hukum serta merusak sendi-sendi keadilan yang tentunya akan merugikan semua pihak terutama pencari keadilan dan masyarakat umum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw



4. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek sosiologis menurut pandangan Majelis Hakim yakni dengan melihat keadaan masyarakat yang terus tumbuh dan berkembang, maka keinginan masyarakat agar aspek keamanan dan ketertiban haruslah ditangkap sebagai semangat untuk giat membangun meraih kesejahteraan dan kemakmuran hidup;

Dengan adanya keamanan dan ketertiban dalam aspek apapun akan menyebabkan semua hal menjadi lebih tertata dengan apik dan rapi serta menjamin keselamatan dan ketenangan masyarakat dari tindak kejahatan dan pelanggaran yang berimplikasi kesemua persoalan hidup karena pencegahan kejahatan dan pelanggaran secara dini mampu melindungi masyarakat dari terulangnya lagi suatu perbuatan pidana;

5. Majelis Hakim berpendapat terhadap aspek edukatif paedagogis jika dilihat dari kenyataan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-harinya maka banyak masalah negatif yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum, tetapi terapi yang tepat harus dimasukkan dalam setiap penghukuman yang dijatuhkan dengan mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan;

Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa memang haruslah dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu bukan semata-mata merupakan pembalasan/represif melainkan sebagai usaha preventif dan atau lebih tegas lagi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif bagi kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang. Hal itu dimaksudkan agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut sekaligus juga bagi masyarakat merupakan suatu *shock therapy*;

Sekali lagi penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman selama menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Konsepsi baru fungsi pemidanaan adalah bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga fungsi pemidanaan sebagai upaya untuk reintegrasi sosial (Pemasyarakatan), sehingga seseorang yang telah menjalani pidana dapat dengan cepat kembali lagi beradaptasi di tengah masyarakat, sebagaimana layaknya Warga Negara yang memiliki kewajiban dan hak yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan bahwa selama dalam persidangan,



terdakwa mengakui bahwa perbuatan pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa didasarkan pada pengetahuan terdakwa yang terbatas, dimana terdakwa berpandangan bahwa tanah dimana dibangunnya obyek perbuatan terdakwa adalah peninggalan dari Kakek Terdakwa, maka dengan membongkar fasilitas milik saksi korban, dengan demikian tanah tersebut tetap merupakan peninggalan dari kakek terdakwa yang harus dinikmati oleh terdakwa, termasuk juga saksi korban;-

Menimbang, bahwa selain itu telah menjadi fakta hukum bahwa terdakwa dipersidangan dengan tulus memohon maaf kepada saksi korban, dimana terdakwa maupun saksi korban sendiri mengaku bahwa diantara mereka terdapat hubungan keluarga sedarah yakni Ayah dari terdakwa adalah saudara sekandung dari saksi korban, maka terdakwa secara langsung meminta maaf kepada saksi korban yang adalah pamannya sendiri, kemudian terdakwa menyatakan untuk nantinya terdakwa akan memperbaiki fasilitas milik saksi korban supaya dapat digunakan kembali sebagaimana fungsi awalnya;-

Menimbang, bahwa pembedaan dengan bentuk penjara dalam waktu tertentu tidak akan mampu memperbaiki kondisi renggang antara saksi korban dengan terdakwa, sehingga menurut penilaian dan sikap Majelis Hakim bahwa bentuk dan lamanya pidana atas diri terdakwa yang dipandang adil dan juga memperhatikan kepentingan menjaga hubungan kekeluargaan antara terdakwa dengan saksi korban dapat diperbaiki kembali, maka sangat tepat sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersikap untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 14a Ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa : ***Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan si terpidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu***, maka menurut penilaian Majelis Hakim dalam perkara ini terhadap terdakwa sangat tepat dijatuhi pidana dengan bentuk dan lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) foto copy SIUP KECIL nomor 510/355/430.56/2006 tertanggal 30 Juni 2006 dan 2 (dua) pecahan penjemuran padi (bedaran), adalah barang bukti yang disita dan merupakan milik dari saksi korban Subari, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Subari melalui Penuntut Umum dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Subari dan mengganggu ketertiban umum;-

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-
- Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dipersidangan, dan antara terdakwa dengan saksi korban masih hubungan keluarga sedarah;-
- Terdakwa berjanji akan memperbaiki kerusakan atas tempat jemuran padi milik saksi korban yang telah dirusak terdakwa;-
- Terdakwa belum pernah dipidana dan memiliki tanggung jawab menafkahi isteri dan 4 (empat) orang anaknya yang masih kecil;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan. Kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta hukum yang menjadi pertimbangan matang yang juga dengan memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, dan aspek edukatif paedagogis, serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan juga dengan mengingat kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan sesuai

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teks dan konteks dari undang-undang dan dihubungkan dengan upaya untuk mewujudkan keadilan sebagaimana juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Ketentuan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa Putusan Majelis Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat tepat berdasarkan hukum dan keadilan bagi semua pihak;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan, Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 14a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Munawir Alias P. Gilang Bin Abdur Rahman** yang identitas selengkapnyanya sebagaimana diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGRUSAKAN BARANG**;-
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan habis, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang lain;-
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) foto copy SIUP KECIL nomor 510/355/430.56/2006 tertanggal 30 Juni 2006;-

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) pecahan penjemuran padi (bedaran);-

Dikembalikan kepada saksi SUBARI sebagai pemilik yang sah melalui Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso;-

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa, tanggal 05 April 2022, oleh kami, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H. dan I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Affandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H.

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Panitera Pengganti,

Affandi, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)